

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK MELALUI JEJARING SOSIAL
FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/PN.Trng)**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana*

OLEH:

VEBRI RAHMADANI

NIM: 140200474

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK MELALUI JEJARING SOSIAL
FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/PN.Trng)**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana*

OLEH:

VEBRI RAHMADANI

NIM: 140200474

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:


Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. Muhammad Hamdan, SH., M.Hum

NIP: 195703261986011001

Editor



Liza Erwina, S.H., M.Hum

NIP: 196303311987031001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Vebri Rahmadani
2.	NIM	140200474
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Kisaran/02 Februari 1997
4.	Jenis Kelamin	Perempuan
5.	Anak ke	3 (Tiga) dari 3 (Tiga) bersaudara
6.	Agama	Islam
7.	Fakultas	Hukum
8.	Program Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Dusun IB Sumber Rejo, Desa Sumber Harapan, Kec. Tinggi Raja Kab. Asahan
11.	Alamat e-mail	Vebrisitumorang@yahoo.co.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Istitusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/Bidang Studi
SD	SD Negeri 010111	2002	2008	-
SMP	SMP Negeri 6 Kisaran	2008	2011	-
SMA	SMA Negeri 2 Kisaran	2011	2014	IPA
Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum/Ilmu Hukum

C. Kegiatan

No.	Tahun	Nama Kegiatan/Acara	Penyelenggara
1.	2015	FGD Pemilukada Serentak: Warna Baru Demokrasi Indonesia	PERMATA Fakultas Hukum USU
2.	2016	Seminar Hukum Laut: Peran Pelabuhan dalam Mewujudkan Keamanan Maritim dan Keselamatan Navigasi Sesuai Hukum Internasional Serta Pengembangan Pelabuhan Indonesia	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
3.	2016	Kuliah Umum Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Dayat, S.H., M.S. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Mahkamah Konstitusi RI
4.	2017	KULIAH UMUM "HUKUM PIDANA DAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIF	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

D. RIWAYAT ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	BIDANG ORGANISASI	JABATAN	PERIODE
1.	IMADANA (Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana)	Hukum Pidana	Anggota	2017-2018

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PROVISIONS ON CRIMINAL ACT
THE DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHY CHILDREN THROUGH SOCIAL
NETWORK FACEBOOK BASED ON UU NO. 11 YEAR 2008 ABOUT
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS
(Study of Decision of District Court No. 248 / Pid.Sus / 2017 / PN.Trg)**

Vebri Rahmadani
Liza Erwina
Rafiqoh Lubis

Department of Criminal Law, Faculty of Law University of North Sumatra

ABSTRACT

Currently, the development of science and technology as well as the Internet (interconnected computer network) greatly support the profession and work of everyone to achieve the purpose of life in a short time. Conversely, the internet can also harm the interests of others. As internet and mobile phone technology is getting more advanced, social media also grows rapidly. Facebook is one form of development from social media. With the rise of facebook users then there are many who take advantage of these social networking sites for various purposes, some are for positive purposes, some are using it as a "cybercrime field". Often children are targeted for this crime. The easy access to pornographic content is considered to be one of the main causes of increased sexual crimes against children in Indonesia.

The formulation of the problem that will be discussed in this thesis is about how the development of pornography criminal act in Indonesia and how the application of criminal provision to defendant of criminal act of spreading child pornography through facebook social network. This thesis research is a normative legal research using secondary data obtained from primary law material, secondary law material and tertiary legal material.

The development of pornography crime in Indonesia began with the Criminal Code, Law, and then was born Law No. 8 of 1992 on Film, Law Number 40 Year 1999 About Press, Law Number 32 Year 2002 About Broadcasting, Law Number 44 Year 2008 on Pornography, and Law Number 19 Year 2016 About Amendment to Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction. The case discussed in this thesis is the decision of the district court No.248 / Pid.Sus / 2017 / PN.Trg which is a case of spreading child pornography through facebook social networking status. The judge in deciding the judgment is considered inaccurate, since the judge imposed a 4 (one) year (4) month imprisonment, minus the period of arrest and detention that the Defendant had undergone, which could have been punished even more by using Article 29 in conjunction with Article 4 paragraph 1) Pornography Law, which is a maximum imprisonment of 12 (twelve) years.

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK MELALUI JEJARING SOSIAL
FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/PN.Trng)**

Vebri Rahmadani¹
Liza Erwina²
Rafiqoh Lubis³

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Saat ini, perkembangan iptek seperti halnya internet (*interconnected computer network*) sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Sebaliknya, internet juga dapat merugikan kepentingan orang lain. Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju, maka media sosialpun ikut tumbuh dengan pesat. *Facebook* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari media sosial. Dengan meningkatnya pengguna *facebook* maka ada banyak yang memanfaatkan situs jejaring sosial ini untuk berbagai tujuan, ada yang untuk tujuan positif, ada pula yang menggunakannya sebagai "ladang *cybercrime*". Sering kali anak yang dijadikan sasaran bagi kejahatan ini. Mudah-mudahan akses terhadap konten pornografi dinilai menjadi salah satu penyebab utama kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat.

Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana perkembangan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia dan bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyebaran pornografi anak melalui jejaring sosial *facebook*. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Perkembangan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia dimulai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang, lalu lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara yang dibahas dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan negeri No.248/Pid.Sus/2017/PN.Trng yang merupakan kasus mengenai penyebaran pornografi anak melalui status jejaring sosial *facebook*. Hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap belum tepat, karena hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, yang seharusnya dapat dihukum lebih berat lagi apabila menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dimensi.

Perkembangan iptek, terutama segi teknologi informasi (*information technology*) seperti halnya internet (*interconnected computer network*) sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Sebaliknya, internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu dengan cara melanggar hukum karena ingin memperoleh keuntungan melalui jalan “potong kompas” sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain.⁴

Semakin berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak pidana baru, yakni bidang teknologi informasi berkaitan dengan “*cybercrime*”.⁵

Selain itu, kehadiran internet memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data yang belum tentu bisa ditemukan secara langsung dalam media cetak yang biasa dijumpai sehari-hari.

Internet juga merupakan tonggak awal lahirnya media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki, forum dan dunia virtual. Dari beberapa media sosial yang ada seperti *twitter*, *instagram*, *youtube*, *google plus*, *linked in*, *facebook* menjadi salah satu media

⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.125-126

⁵ Istilah *Cyber Crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi tersebut maka disebutlah dengan telematika. Sumber: Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.45

sosial paling populer saat ini karena penggunaannya setiap hari bertambah dari waktu ke waktu.⁶

Dari laporan riset internasional oleh *We Are Social* dan *Hootsuite* yang dirilis di LinkedIn, hingga April 2017, Indonesia merupakan negara dengan pengguna *facebook* paling aktif peringkat 4 di dunia dengan jumlah pengguna 111.000.000, atau dengan total 6%. Sedangkan peringkat pertama pengguna *facebook* paling aktif adalah negara United States dengan jumlah pengguna 219.000.000 atau total 11%, disusul dengan peringkat ke-2 negara India dengan jumlah pengguna 213.000.000 atau total 11%, sedangkan peringkat ke-3 negara Brazil dengan jumlah pengguna 123.000.000 atau total 6%.⁷

Berdasarkan fakta tersebut, dengan meningkatnya pengguna *facebook* maka ada banyak yang memanfaatkan situs jejaring sosial ini untuk berbagai tujuan, ada yang untuk tujuan positif, ada pula yang menggunakannya sebagai “ladang *cybercrime*”.

Laporan kongres PBB X/2000 menyatakan istilah *cybercrime* sebagai *computer-related crime*, yaitu mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditunjukkan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pemanfaatan Sasaran kejahatan baru ini tidak jarang menjadikan anak dibawah umur sebagai sasaran korbannya.⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan online pada anak. Menurut KPAI, sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1.022 anak. Adapun, kasus pornografi anak secara online mencapai 21 persen, prostitusi anak online 20 persen, objek CD

⁶ Sarif Hidayat, dkk, *Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Simetris, Vol 8 No 2 November 2017, hlm. 417, file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/1165-5360-1-PB.pdf, diakses pada tanggal 26 Maret 2017 Pukul 16.20 WIB

⁷ Indonesia Negara Ke-4 dengan Pengguna Facebook Teraktif di Dunia, <http://teknoliputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia> diakses pada tanggal 7 Februari pukul 16.34 WIB

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

porno sebanyak 15 persen, dan anak korban kekerasan seksual online sebesar 11 persen. Sementara itu, sebanyak 24 persen anak memiliki materi pornografi.⁹

Pornografi yang melibatkan anak merupakan eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, dan bahkan terhadap anak yang dipaksa atau dirayu untuk melihatnya. Jumlah gambar pornografi anak yang ada di internet luar biasa banyak. Ini karena internet telah memungkinkan menggandakan gambar tanpa batas dan mempermudah pengirimannya. Internet telah mengubah koleksi pornografi anak menjadi industri rumah tangga yang besar. Pornografi anak memiliki dampak jangka panjang bagi anak yang dilibatkan. Terlepas apakah orang yang menciptakan pornografi itu di adili, ketika gambar porno tersebut telah menjadi milik publik, kemungkinan besar gambar akan terus disebar dan ini akan menghantui kehidupan anak selamanya.

Pasal 34 konvensi Hak Anak menyatakan bahwa, negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.

Untuk menanggulangi kejatan *cybercrime*, Indonesia telah mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didalam kedua Undang-Undang tersebut memuat sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana pornografi baik korbannya anak maupun orang dewasa melalui media internet.

II. PEMBAHASAN

A PERKEMBANGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INDONESIA

1. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1) Pornografi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ribuan-anak-indonesia-jadi-korban-pornografi-internet-2/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 10:38

Tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 282, dengan rumusannya yaitu:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000.

Rumusan tindak pidana pornografi terdapat pada ayat (1) dan (2) , sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana dari kejahatan pornografi dalam ayat (1). Pada ayat (1) terdapat 3 bentuk tindak pidana pornografi, yaitu adalah:

Pornografi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.

- a. Pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan tulisan.
- b. Secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya melanggar kesusilaan.¹⁰

Sementara tindak pidana pornografi pada ayat (2) merupakan tindak pidana *culpa*. Tindak pidana pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHP juga terdiri dari tiga bentuk pidana pornografi sebagaimana pada ayat (1). Pada setiap bentuk tindak pidana dalam ayat (2) mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1).

Perbedaannya hanyalah mengenai unsur-unsur kesalahan si pembuat. Kesalahan dalam tindak pidana pornografi pada ayat (1) adalah kesalahan bentuk kesengajaan. Sementara unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (2), mengandung unsur kesalahan bentuk *culpa*. Sengaja dalam ayat (1) dan *culpa* pada ayat (2) ditunjukkan pada sifat melanggar kesusilaan. Bukan ditujukan pada masing-masing perbuatan yang dilarang. Sementara sengaja yang ditujukan pada perbuatan yang dilarang, adalah sama baik pada pornografi ayat (1) maupun ayat (2). Kesengajaan sama-sama terdapat secara terselubung di dalam masing-masing perbuatan.

Sedangkan dalam Pasal 282 ayat (3) mengandung makna pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi sengaja. Apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian. Dalam hubungannya dengan tindak pidana pornografi sengaja, pencarian dengan melakukan tindak pidana pornografi si pembuat mendapatkan penghasilan yang

¹⁰ Adami Chazawi dkk, *TINDAK PIDANA PERS Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.165

digunakannya bagi kepentingan hidupnya. Pada kebiasaan harus dilakukannya berulang kali, setidaknya-tidaknya dua kali atau lebih.¹¹

Sedangkan tindak pidana pornografi dalam pasal 283 KUHP, rumusannya adalah:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan terus-menerus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tulisan tadi telah diketahuinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus-menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Dua unsur kesalahan dalam Pasal 283 Ayat (1) ialah “diketahuinya” (bentuk sengaja) dan “dapat menduga” (bentuk *culpa*). Unsur kesalahan tersebut dapat dibuktikan apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan tentang 2 hal. Pertama, secara objektif objek pornografi terbukti merupakan objek yang menurut nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat mengandung sifat melanggar kesusilaan. Kedua, dapat dibuktikan bahwa

¹¹ *Ibid*, hlm.85

orang yang ditawarkan, yang diberi, dan yang disertai atau yang diperlihatkan objek pornografi adalah orang yang belum dewasa, yaitu umurnya belum 17 tahun atau belum pernah menikah.¹²

Unsur objektif tindak pidana pornografi dalam pasal 283 ayat (3) KUHP sama dengan Pasal 283 ayat (1) KUHP. Perbedaannya mengenai unsur kesalahannya, tindak pidana pornografi ayat (1) diperlukan pengetahuan tentang sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada objek pornografi, merupakan tindak pidana *dolus*.

Sementara dalam ayat (3) merupakan tindak pidana *culpa*. Letak sikap batin *culpa* bukan ditujukan pada umur 17 tahun sebagaimana pada ayat (1). Sikap batin *culpa* si pembuat ditujukan pada dua keadaan alternatif, meliputi:

- a. Bagi objek pornografi tulisan, gambar, dan benda, sikap batin *culpa* ditujukan pada sifat melanggar kesusilaan yang melekat pada ketiga objek tersebut.
- b. Bagi objek pornografi alat mencegah atau menggugurkan kehamilan, sikap batin *culpa* ditujukan pada fungsi dan kegunaan alat tersebut, sebagai alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.¹³

2) Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman

Pengaturan pornografi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 40. Dalam pasal 33 menyatakan bahwa:

- 1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/ atau ditayangkan wajib disensor.
- 2) Penyensoran dapat diakibatkan bahwa sebuah film:
 - a. Diluluskan sepenuhnya
 - b. Dipotong bagian gambar tertentu
 - c. Ditiadakan suara tertentu

¹² *Ibid*, hlm.92

¹³ *Ibid*, hlm.94

- d. Ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/ atau ditayangkan.
- 3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
 - 4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film.
 - 5) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
 - 6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/ atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/ atau penegakan hukum.
 - 7) Terhadap film yang tolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 40 menyatakan bahwa: Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah),

- a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- c. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 33 ayat (1).¹⁵

3. Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

¹⁴Enik Isnaini, *Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet*, *Jurnal Independent* Vol 2 No. 2, 2014, hlm. 28-29, http://journal.unisla.ac.id/pdf/15222014/4_Enik_Jurnal%20independent%20Vol%20Nomor%202.pdf, Diakses pada tanggal 14 Maret 2018 Pukul 15.44 WIB

¹⁵*Ibid*, hlm.29

Dalam tindak pidana pers terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi, ialah kepentingan hukum masyarakat maupun individu dari tindak pidana dengan menggunakan tulisan atau barang cetakan sebagai sarannya. Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyimpanan informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 angka (1) Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diatur dalam Bab VIII Pasal 18, yang rumusannya:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00,-(Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00,-(seratus juta rupiah).

4. Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penjiaran

¹⁶Noor M. Aziz, *Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 39

Dasar pengaturan terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran bekonten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran diatur dalam Pasal 57 jo Pasal 36 ayat (5).

Pasal 57 mengatur bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 36 ayat (5) menyatakan bahwa isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong: menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang: atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Dalam kenyataan, berbagai tayangan yang mengandung nilai-nilai pornografi atau tayangan yang menyimpangkan ajaran dan nilai agama menjadi nilai mistikal tetap saja tidak diproses secara pidana, hanya bersifat teguran dan jika tidak diindahkan, maka sanksi terberat hanya sebatas menghentikan tayangan tersebut. Jadi, orientasi penghukuman dalam pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran hanya terpusat pada suatu mata acara, tetapi tidak pada individual oran yang bertanggungjawab pada penayangan tersebut.¹⁷

¹⁷ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 149

B. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam Undang-Undang pornografi, objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual, (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara dalam KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan.

Tindak pidana pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 s/d Pasal 38 Undang-Undang pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut adalah:

- 1) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)).
- 2) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (1))
- 3) Tindak pidana meminjamkan untuk mengunduh pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5)
- 4) Tindak pidana mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6)
- 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4)
- 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8)

- 7) Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9)
- 8) Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10)
- 9) Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37)
- 10) Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38).¹⁸

Tindak pidana membuat dan sebagainya pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo. Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut.

“setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Sementara Pasal 4 Ayat (1) merumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
 - b. Kekerasan seksual
 - c. Masturbasi atau onani
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - e. Alat kelamin, atau
 - f. Pornografi anak.

Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi untuk pertanggungjawaban pidananya dimana dalam pemeriksaan di depan sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana...*, Op. Cit;hlm.118

membuktikan bahwa perilaku pelaku memenuhi unsur “dengan sengaja” (*dolus/opzet*/atau kesengajaan) tersebut.

C. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perumusan tindak pidana pornografi diinternet diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”¹⁹

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Terhadap korbannya anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah merumuskan pasal untuk menjerat pelakunya untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat, hal ini bertujuan untuk kepentingan anak tersebut. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

¹⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.161

Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila dalam tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) , terhadap korbannya merupakan seorang anak, maka pelaku dihukum dengan hukuman tambahan sepertiga dari hukuman pokok.

III. PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK

Masalah kekerasan seksual (Pornografi) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau kesusilaan.²⁰Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau *inmoral* yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan.

Kejahatan kesusilaan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat menimpa pada anak di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban kejahatan seksual dapat disebabkan karena anak mudah untuk dibujuk dengan iming-iming tertentu. Inilah mengapa anak sering menjadi korban kejahatan seksual oleh orang dewasa.

Anak korban pornografi adalah penggambaran, penyebrluasan, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak-anak melalui media gambar, video, film, komputer, atau media cetak yang lain. Penampilan atau penayangan kepada public adegan seks maupun organ seks anak-anak dengan maksud mempertontonkannya, juga termasuk pornografi anak.

Sepanjang tahun 2009 Komnas Perindungan Anak telah menerima pengaduan sebanyak 1.998 kasus. Angka ini meningkat jika

²⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi: Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.25

dibandingkan dengan pengaduan kekerasan terhadap anak pada tahun 2008 yakni 1.736 kasus. 62,7 persen dari jumlah tersebut adalah kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta *incest*, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis. Dari hasil pengaduan, pelaku kekerasan tersebut tidak ada kaitannya dengan ststus sosial, agama, keyakianan serta etnis/ras.²¹

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²²

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi ke arah hal yang positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungannya.

Tindak pidana mengenai pornografi dalam pidana Indonesia dirumuskan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam Pasal 37 jo Pasal 11 Undang-Undang pornografi, antara lain:

- a. Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/ atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya (Pasal 37)

²¹ Komisi Nasional Perlindungan Anak. 2009. Catatan Akhir Tahun Di Jakarta, (23 Desember 2009) dalam <http://www.komnaspa.or.id>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 14:25 WIB

²² Maidin Gultom, *Ibid*, hlm.51

- b. Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11)
- c. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - 1. Persenggaman, termasuk persenggaman menyimpang
 - 2. Kekerasan seksual
 - 3. Masturbasi atau onani
 - 4. Ketelanjangan atau tampilan yang megesankan ketelanjangan
 - 5. Alat kelamin
 - 6. Pornografi anak. (Pasal 4 ayat (1))

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) yang merumuskan tindak pidana yang unsur perbuatannya terdiri dari mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang ini juga diatur ketentuan pasal terhadap korbannya anak, sehingga dapat menjerat pelaku tindak pidana tersebut dengan pidana lebih berat yaitu di tambah sepertiga dari hukuman pokoknya..

B. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Anak Melalui Jejaring Sosial *Facebook* (Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2017/Pn.Trgr)

Kasus ini adalah kasus tindak pidana penyebaran pornografi anak melalui jejaring social *facebook* yang terjadi di kota Tenggarong , Kalimantan Timur yang di adili di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor perkara 248/Pid.Sus/2017/PN.Trgr. Foto yang disebar oleh terdakwa Wahyudin alias Bayu Yu dengan akun *facebook* Deni Setiawan merupakan foto payudara dan

vagina milik seorang siswi bernama Dinda Septia yang disebarikan melalui status jejaring social *facebook*.

Penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif. Perbuatan Wahyudin alias Bayu Yu pada dakwaan kesatu diancam dengan Pasal 29 ji. Pasal 4 ayat (10) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta dalam dakwaan yang kedua diancam dengan pidana Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Wahyudin Als. Bayu Yu Als. Deni Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Barang bukti berupa sebuah Handphone Merk Blackberry Gemini warna hitam dan sebuah Laptop Merk Acer warna Silver Hitam tetap terlampir dalam berkas perkara, sementara sebuah Handphone Merk Samsung Warna Hitam Putih dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam hal ini adalah:

1. Menyatakan Tedakwa **Wahyudin Als. Bayu Yu Als. Deni Setiawan Bin Sugiono (Alm)** tersbut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam
Dimusnahkan;
 - Akun *facebook* an. Bayu Yu dengan alamat email wahyuyu@yahoo.com;
 - 1 (satu) lembar gambar ststus *facebook* an. Bayu Yu;
 - 3 (tiga) lembar gambar dan status *facebook* an. Deni Setiawan;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih dengan Nomor 082351251676
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Analisis terhadap putusan dengan nomor perkara 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg ini, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa Wahyudin Als. Bayu Yu tidak memasukkan Pasal 52 ayat (1) yang rumusannya adalah “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.” Seperti yang diketahui dalam kasus tersebut korbannya adalah seorang siswi yang bersekolah di salah satu SMK di kota tersebut.

Sudah seharusnya penuntut umum memasukan Pasal 52 ayat (1) ini, dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak tersebut. Hukuman yang pantas untuk tersangka yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 27 ayat (1) yang menyangkut tindak pidana terhadap anak hukumannya ditambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Dan dalam kasus ini, penuntut umum hanya menuntu tersangka Wahyudin Als. Bayu Yu Als. Deni Setiawan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun yang dikurangi oleh masa penahanan yang telah dijalani tersangka.

Selain hal tersebut, menurut penulis hakim seharusnya memilih menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dari pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis Undang-Undang Pornografi merupakan *lex specialis* (Undang-Undang yang bersifat khusus), yang di dalam Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Walaupun di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini disebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perUndang-Undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini", namun menurut penulis seharusnya hakim dapat memilih Undang-Undang ini dengan mempertimbangkan bahwa korban dari kasus ini adalah seorang anak, sehingga perlu memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa.

Dalam putusan perkara ini hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wahyudin Als. Bayu Yu Als. Deni Setiawan yang menurut hakim terbukti bersalah melanggar Pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Putusan tersebut menurut penulis belum memberikan efek jera terhadap di Terdakwa, karena seharusnya Terdakwa dapat dihukum lebih berat lagi dengan mempertimbangkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Apabila hakim menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

III. PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Perkembangan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia pada awalnya sudah ada dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Lahirnya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman juga mengatur mengenai tindak pidana pornografi dalam Pasal 33 dan Pasal 40. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga telah mengatur mengenai tindak pidana pornografi yaitu diatur dalam Bab VIII Pasal 18. Tahun 2002 lahir Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran, tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 36 ayat (5) jo Pasal 58 butir d. 6 tahun setelahnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang ini telah mengalami perubahan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ditahun yang sama, lahirlah Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang merupakan *lex specialis* (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi, dalam Undang-Undang ini yang mengatur tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, serta Pasal 38 Undang-Undang pornografi ini.

2. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penyebaran pornografi anak melalui jejaring sosial *facebook* dalam kasus dengan perkara Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg belum tepat, sebab dalam putusan hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu rendah untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Hakim menyatakan terbukti bersalah telah melanggar Pasal 45 ayat (1) dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, yang seharusnya dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengingat korban dalam kasus ini adalah seorang anak yang harusnya hak-haknya mendapatkan perlindungan baik dari lingkungannya maupun negara, anak dianggap sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga sanksi pidana yang harus ditanggung pelaku diperberat sebanyak 1/3 dari masa hukuman pokok. Hakim belum memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan seperti keterangan saksi, alat bukti dan keyakinan hakim sendiri, putusan hakim

lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yang juga tidak menghubungkan Pasal 45 ayat (1) dengan Pasal 52 ayat (1). Menurut penulis hakim seharusnya memilih menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk menjerat terdakwa, karena menurut penulis Undang-Undang tersebut merupakan *lex specialis* untuk tindak pidana pornografi, selain itu hukuman dalam Pasal tersebut jauh lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun, hukuman yang berat tepat diberikan kepada terdakwa mengingat korban tindak pidana ini adalah anak.

B. SARAN

1. Orang tua perlu memberikan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan internet maupun sosial media.
2. Sekolah juga perlu memberikan penyuluhan kepada siswa siswi tentang dampak negatif dan bahaya dalam penggunaan internet maupun sosial media.
3. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum agar melakukan penindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku tindak pidana penyebaran pornografi.